



**KETETAPAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 07/TAP/BPM FF UI/III/14**

**Tentang
FORUM BIRU HIJAU
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2014**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa telah terbentuknya kepengurusan lembaga-lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2014;
- b. bahwa untuk dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- c. bahwa untuk dapat menentukan pengambilan sikap yang mengatasmakan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan poin a,b, dan c perlu dibuat suatu forum sinergisasi lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Mengingat

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia



Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG FORUM BIRU HIJAU FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA
201

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. UI adalah Universitas Indonesia
- b. FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- c. IKM FF UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- d. AD IKM adalah Anggaran Dasar IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- e. ART IKM adalah Anggaran Rumah Tangga IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- f. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- g. BEM FF UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- h. BO FF UI adalah Badan Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- i. BSO FF UI adalah Badan Semi Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

Pasal 2

Definisi

Forum Biru Hijau yang selanjutnya disebut Forbijo, adalah forum sinergisasi antar lembaga kemahasiswaan
FF UI.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksana

Pelaksana Forbijo adalah BPM FF UI.

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan Forbijo minimal satu kali dalam sebulan, kecuali jika terdapat hal-hal yang bersifat insidental.

Pasal 5

Waktu dan Tempat



1. Waktu pelaksanaan Forbijo adalah setiap hari Kamis di pekan terakhir setiap bulan.
2. Tempat pelaksanaan Forbijo di ruang Pusgiwa FF UI.
3. Ayat 1 dan 2 dapat berubah sesuai kesepakatan, jika dinyatakan lain.

BAB III PESERTA

Pasal 6

Peserta

1. Peserta Forbijo terdiri dari peserta wajib, peserta tambahan, dan peserta undangan.
2. Peserta wajib adalah peserta yang wajib hadir dalam pelaksanaan Forbijo dan terdiri dari:
 - a. Anggota independen BPM FF UI
 - b. Pengurus inti BEM FF UI
 - c. Pengurus inti BSO SYIFA FF UI
3. Peserta tambahan adalah peserta yang boleh hadir dalam pelaksanaan Forbijo dan terdiri dari:
 - a. Sekjen dan Ex-officio BPM FF UI
 - b. BPH BEM FF UI
 - c. BPH BSO SYIFA FF UI
4. Peserta undangan adalah peserta yang diundang oleh BPM FF UI.

Pasal 7

Hak Peserta

1. Hak peserta wajib Forbijo meliputi:
 - a. Hak bicara
 - b. Hak suara
2. Hak peserta tambahan dan peserta undangan adalah hak bicara.
3. Hak bicara adalah hak mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tertulis.
4. Hak suara adalah hak untuk ikut serta dalam voting pengambilan keputusan dalam Forbijo.



BAB IV WEWENANG

Pasal 8

Wewenang Forbijo terdiri dari:

- a. membahas evaluasi kinerja lembaga kemahasiswaan bulan berjalan,
- b. membahas perencanaan kegiatan lembaga kemahasiswaan bulan depan,
- c. membahas hal-hal yang berkaitan dengan lembaga kemahasiswaan FF UI dan IKM FF UI,
- d. membahas dan menetapkan keputusan yang mengatasmamakan IKM FF UI.

BAB V PENYELENGGARAAN FORBIJO

Pasal 9

Kuorum

1. Forbijo dapat dimulai jika memenuhi kuorum $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta wajib Forbijo.
2. Jika kuorum tidak terpenuhi maka forum ditunda 2 x 10 menit.
3. Jika setelah forum ditunda kuorum masih tidak memenuhi, maka forum dapat dilanjutkan dan keputusan yang dihasilkan dianggap sah.

Pasal 10

Pengambilan Keputusan dalam Sidang Forbijo

1. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Jika ayat 1 tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui mekanisme voting.

BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran

1. Pelanggaran berlaku untuk peserta wajib Forbijo.
2. Pelanggaran dapat berupa:
 - a. Ketidakhadiran tanpa izin kepada Ketua Umum BPM FF UI.
 - b. Telat tanpa izin kepada Ketua Umum lembaga masing-masing.



Pasal 12

Sanksi

1. Tidak hadir tanpa izin dikenakan denda Rp 10.000.
2. Telat tanpa izin dikenakan denda Rp 1.000 tiap 5 menit maksimum Rp 10.000.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib Forbijo akan ditentukan kemudian oleh Forbijo.

Pasal 14

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Pusgiwa Farmasi Lantai 4 Gedung C RIK

Hari/Tanggal : Kamis/ 27 Maret 2014

Pukul : 17:32 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum



Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM. 1106067381

Wakil Ketua

Dini Adani Putri

NPM. 1106067040